

PENGELOLAAN HARTA DALAM ISLAM: ANALISIS MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ TERHADAP QS. AL-ISRA' AYAT 26

Zulfa Khairina Barubara¹, Azhari Akmal Tarigan², Rahmi Syahreza³

¹Universitas Asahan, Kisaran,

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

e-mail: zulfa.khairinabatubara84@gmail.com

Abstract: *This research discusses how to manage assets from an Islamic perspective based on QS. Al-Isra' (17: 26) with a ma'na cum maghza analysis approach. The main focus in the interpretation of Surah Al-Isra' (17: 26) is that it reminds us to share rights (in this case specifically for assets) and the prohibition on wasting assets (wasteful/tabzir). The results of the research show that in Islam the property produced by an individual is not entirely the property of that individual, but some of the property owned is the right of another individual. Therefore, someone who has assets must be wise in managing these assets. And get benefits that are worth worship when using these assets..*

Keywords: *Wealth Management in Islam; QS.Al-Isra' [17]: 26; Ma'na Cum Maghza.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan harta dalam sudut pandang Islam berdasarkan QS. Al-Isra' (17: 26) dengan pendekatan analisis ma'na cum maghza. Fokus utama dalam tafsiran Surat Al-Isra' (17: 26) adalah bahwa mengingatkan untuk membagi hak (dalam hal ini di khususkan pada harta) dan larangan menghambur-hamburkan harta (boros/tabzir). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam harta yang dihasilkan individu bukanlah sepenuhnya hak milik individu tersebut saja, akan tetapi sebagian dari harta yang dimiliki tersebut terdapat hak individu lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki harta harus bijaksana dalam mengelola harta tersebut. Dan mendapat manfaat yang bernilai ibadah ketika digunakan harta tersebut

Kata kunci: Pengelolaan Harta dalam Islam; QS.Al-Isra' [17]: 26; Ma'na Cum Maghza.

PENDAHULUAN

Setiap orang tentu memiliki takaran rezekinya masing-masing yang diberikan Allah SWT. Namun, kadangkala sebagai manusia yang memiliki nafsu pada dirinya sulit untuk dapat mengelola harta yang dimiliki sedang lebih bijaksana. Terkadang beberapa diantaranya tidak sadar sudah melakukan pemborosan terhadap penggunaan hartanya.

Pada dasarnya hak dan kewajiban setiap manusia dalam mengelola harta dan menikmati rezeki tersebut dengan bijak. Tidak ada batasan khusus yang diatur tentang seberapa besar pengeluaran harta dalam menjalani kehidupan, akan tetapi Islam memberikan arahan akan

pemanfaatan harta sebaik-baiknya agar dengnan harta yang dimiliki mampu memberikan manfaat ibadah dan bukan justru mendorong kepada kemaksiatan.

Kajian tentang mengelola/menggunakan harta dalam Islam secara umum membahas tentang hidup dengan kesederhanaan dan larangan untuk mubazir (boros). Kajian tersebut dapat kita temukan dalam QS. Al-Isra' [17]:26. Perlu dilakukan kajian mendalam akan makna dalam kandungan surat tersebut. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk menawarkan wawasan tentang pengelolaan harta dalam Islam yang merujuk pada QS. Al-Isra' [17]:26 dengan pendekatan analisis ma'na cum maghza.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi (Darmalaksana, 2020). Adapun metode yang digunakan untuk menjelaskan ayat adalah dengan analisis ma'na cum maghza.

Setidaknya terdapat dua asumsi dasar dalam pengelolaan harta dalam Islam berdasarkan surat ini yang menarik untuk dibahas.

Pertama, harta yang dimiliki individu sebagiannya adalah hak dari individu lainnya termasuk di dalamnya keluarga/kerabat, orang miskin dan bahkan para musafir.

Kedua, dalam penggunaan harta tersebut tidak boleh boros dan berfoya-foya (menghamburkan harta).

Dari studi literature yang dilakukan, penulis mencoba memperlihatkan penelitian akan ayat al-Qur'an melalui analisis ma'na cum maghza untuk kemudian mencoba mengungkap kandungan ayat QS. Al-Isra' [17]:26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ma'na Cum Maghza

Metode ma'na cum maghza berawal dari Abū Zayd yang telah meminjam pandangan hermeneutika Gadamer di dalam kajiannya terhadap al-Qur'an untuk menentukan posisi kebebasan pembaca di dalam memanfaatkan sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Hermeneutika sendiri dapat diartikan sebagai suatu seni yang memahami teks kompleks, seperti kitab suci, dengan memperhatikan detail, budaya, dan pengalaman (Fuyarchuk (2021); Julkarnain (2023)). Dalam studi keagamaan, hermeneutika berperan menjembatani makna kitab suci untuk generasi masa kini tanpa menghilangkan nilai aslinya.

Metode ma'na cum maghza merupakan konsep hermeneutika

(Setiawan, 2016) atau tafsir kontekstual (Amir & Hamzah, 2019) yang didengungkan dari bumi Mataram Yogyakarta untuk merespon berbagai studi al-Qur'an (Setiawan, 2016). Pemikiran tafsir kontekstual atau hermeneutika merupakan sebuah upaya untuk mencari kehendakNya dalam kitab suci al-Qur'an maupun hadis.

Pendekatan ma'na cum maghza, yang diperkenalkan oleh Sahiron Syamsuddin, merupakan metode tafsir modern yang menggabungkan tradisi klasik Islam dengan pendekatan hermeneutika Barat. Istilah ini berasal dari kata Arab ma'na (makna literal sesuai konteks pewahyuan) dan maghza (pesan utama yang relevan di berbagai situasi), dengan kata cum dari bahasa Latin sebagai penghubung (Muhamad Ridwan Syafi'i, 2024). Pendekatan ini terinspirasi oleh tokoh-tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed, yang menekankan pentingnya memahami ayat Al-Qur'an secara kontekstual agar tetap relevan dengan tantangan zaman (Fadilah, 2019). Sahiron mengadopsi ide Fazlur Rahman tentang double movement, di mana pemahaman dimulai dari konteks modern menuju masa pewahyuan, lalu kembali ke masa kini untuk menerapkan pesan moral universalnya (Umair & Said, 2023). Abdullah Saeed melengkapi pendekatan ini dengan konsep hierarki nilai, yang membantu membedakan hukum yang bersifat tetap dan yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman (Nurani, 2021). Sebagai contoh, hukum waris dan hubungan gender direinterpretasi untuk mencerminkan keadilan dan relevansi di era modern (Zakiah, 2023).

Metode ma'na cum maghza tidak hanya diterapkan pada ayat-ayat hukum, tetapi juga pada semua ayat Al-Qur'an, bahkan teks di luar agama (Fabrori, 2023) dengan tujuan menemukan pesan yang relevan dengan realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan ini, Sahiron berupaya menjembatani antara tradisi Islam dan kebutuhan zaman modern, memastikan bahwa Al-Qur'an

terus menjadi sumber nilai yang kontekstual dan humanis tanpa kehilangan esensi spiritualnya (Hamzah & Syamsudin, 2022).

Metode penelitian interpretasi ma'nā cum maghza memiliki tiga tahapan atau langkah metodologis namun sebelum itu mufassir harus terlebih dahulu harus mencari teks ayat yang sesuai dengan kajian yang sedang dikaji sebagai asumsi dasar yang dimiliki setelah itu baru kemudian dilakukan langkah metodologis (Syamsuddin, 2009).

Pertama, yaitu analisis linguistik, mencari ma'nā yang disampaikan bersifat haqīqī (eksplisit atau tersurat) maupun bersifat majāzī (implisit atau tersirat), hal ini dapat dilakukan dengan membukan buku leksikologi klasik seperti kamus Lisān al-'Arab maupun karya tafsir dengan corak linguistik (Syamsuddin, 2017).

Kedua, analisis historis, dalam bahasa 'ulūmul Qur'ān disebut asbābun nuzūl, dengan melihat kitab asbābun nuzūl mikro maupun makro, adapun asbābun nuzūl dapat melihat kepada tafsir yang kuat akan riwayat seperti tafsir Jāmi' al-Bayan al-Ṭabāri, lubāb al-nuqūl al-Suyuti, maupun tafsir al-Jābirī. Sedangkan asbābun nuzūl makro dapat melihat munāsabah al-āyat dan kajian makkiyyah madaniyyah.

Ketiga, mencari ma'nā cum maghza dengan menerka argumen yang sesuai dengan konteks atau isu sekarang, tentunya dengan mempertimbangkan instrumen yang sekarang, dalam hal ini mufassir dituntut untuk berijtihad mengupayakan kemaslahatan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil 'ālamīn sehingga muncul gagasan baru dari makna terdalam dari suatu ayat atau disebut signifikansi (Samsudin, 2019).

Pendekatan Ma'nā Cum Maghza pada QS. Al-Isra' [17]:26.

Surat Al Isra' dikenal juga dengan nama Surah Bani Israil termasuk golongan surah Makiyah. Sebagaimana namanya, dalam surah ini mengandung tema besar mengenai kaum Bani Israil

yakni bagaimana mereka setelah bangkit menjadi bangsa yang kuat, berubah menjadi bangsa yang menyimpang dari ajaran Allah. Cerita tersebut dijadikan peringatan bagi umat Muslim. Jika mereka meninggalkan iman, mereka juga akan runtuh seperti halnya keruntuhan kaum Bani Israil. Namun, pada ayat 26 secara khusus surat Al Isra' ini memiliki asbabun nuzul yang diriwayatkan oleh At Tabrani yang bersumber dari Abu Sa'id Al Khudri dan dalam riwayat lain oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika turun ayat ini, Rasulullah saw. Memberikan tanah di Fadak (tanah yang diperoleh Rasulullah dari pembagian ganimah atau rampasan perang) kepada Fatimah. Dimana pada ayat ini menekankan adanya kasih sayang kepada kerabat-kerabat, orang miskin, dan musafir.

"Wa āti zal-qurbā haqqahū wal-miskīna wabnas-sabīl wa lā tubazzir tabzīrā" (QS. Al-Isra: 26), memiliki makna yang mendalam ketika dianalisis menggunakan pendekatan ma'na dan maghza.

Analisis Linguistik.

Secara linguistik, ayat ini memberikan instruksi kepada umat untuk memberikan hak kepada keluarga dekat (qurbā), orang miskin (miskīn), dan orang yang berada di jalan (ban al-sabīl). Kemudian, ayat ini melarang pemborosan atau berlebih-lebihan dalam beramal (tubazzir tabzīrā).

1. "Wa āti": memberi atau memberikan.
2. "zal-qurbā haqqahū": memberi hak kepada keluarga dekat. Keluarga dekat di sini dapat mencakup kerabat yang membutuhkan pertolongan.
3. "wal-miskīna": orang miskin. Ini adalah orang-orang yang kekurangan secara materi.
4. "wabnas-sabīl": orang yang berada di jalan, yakni mereka yang dalam perjalanan atau yang membutuhkan bantuan dalam keadaan tertentu.
5. "wa lā tubazzir tabzīrā": dan janganlah kamu berlebihan dalam beramal atau menghambur-

hamburkan harta. mubazzir (berlebih-lebihan) berarti pemborosan yang tidak pada tempatnya.

Dalam ayat ini, penulis menemukan dua poin penting berdasarkan makna katanya yaitu pada kata haqqahu dan wa la tubazzir tabzira yang kemudian menjadi dua pembahasan inti dalam ayat ini.

Makna “haqqahu” secara harfiah berarti “hakunya” dalam bahasa Arab, yang mengacu pada pemahaman atau penafsiran tentang hak seseorang atau sesuatu.

Dalam tradisi Islam, haqq merujuk pada sesuatu yang benar atau adil, yang berhak diterima oleh seseorang. Hak ini bisa berupa hak asasi manusia, hak-hak individu dalam hukum Islam (seperti hak hidup, hak properti, hak kebebasan, dan hak lainnya). Dalam Al-Qur'an, banyak ayat yang berbicara tentang haqq, yaitu apa yang berhak diterima oleh manusia berdasarkan keadilan dan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan.

Dalam konteks ini, “haqqahu” bisa merujuk pada pemahaman bahwa hak-hak seseorang harus dihormati dan ditegakkan. Sebagai contoh, dalam sejarah awal Islam, hak-hak perempuan, hak-hak anak yatim, hak-hak masyarakat miskin, dan hak-hak lainnya menjadi fokus penting dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Pemahaman tentang hak-hak ini kemudian berkembang dalam sistem hukum Islam (fiqh).

Dalam sejarah perkembangan sistem hukum, “hak” sering kali terkait dengan pengakuan dan penegakan hak-hak warga negara. Dalam era pra-modern, konsep hak sering kali terkait dengan status sosial dan kekuasaan. Sebagai contoh, dalam sistem feodal Eropa, hak-hak sering kali terbatas pada kelas-kelas tertentu, sementara dalam sistem modern, hak-hak lebih berfokus pada prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Akan tetapi makna haqqu juga bisa berarti pemahaman bahwa hak tersebut dapat berubah atau berkembang sesuai dengan

perubahan sosial, budaya, dan hukum di suatu masyarakat. Khusus pada penelitian ini haqqu yang dimaksudkan berkaitan dengan pengelolaan harta.

Selanjutnya, konteks kata “wa la tubazzir tabzira” secara historis dapat dilihat dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi pada zaman turunnya wahyu tersebut. Saat Al-Qur'an diturunkan di abad ke-7, masyarakat Arab pada waktu itu menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti kelangkaan sumber daya dan ketergantungan pada perdagangan. Selain itu, ada kebiasaan berfoya-foya dan hidup berlebihan, terutama di kalangan orang kaya atau elit yang sering menghamburkan harta mereka untuk kesenangan pribadi.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa terdapat kritik terhadap pemborosan: Dalam masyarakat pra-Islam, pemborosan sering kali dianggap sebagai simbol status dan kekayaan. Namun, Islam mengajarkan nilai kebersahajaan dan penggunaan harta secara bijaksana. “Walatubazzir” menjadi peringatan untuk menghindari tindakan yang tidak produktif dan tidak memiliki manfaat jangka panjang.

Selain itu ayat ini dalam sisi Etika sosial-ekonomi menunjukkan respons terhadap ketimpangan sosial yang ada pada waktu itu. Ada golongan yang hidup dalam kemewahan sementara yang lain kekurangan. Pemborosan yang dilakukan oleh orang kaya dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan. Islam menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial, yang berarti penggunaan sumber daya harus dilakukan dengan hati-hati, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas.

Karena itu, pada ayat ini dianjurkan untuk hidup sederhana. Mengingat konteks zaman tersebut, hidup sederhana atau “Qana'ah” (puas dengan sedikit) adalah nilai yang sangat ditekankan. Tidak memboroskan sumber daya atau harta adalah bagian dari disiplin diri yang bertujuan untuk menjaga ketenangan batin dan menghindari godaan duniawi. Dalam

sejarah Islam, banyak tokoh seperti Khalifah Umar bin Al-Khattab yang dikenal hidup sederhana meskipun memiliki kedudukan tinggi, dan hal ini menjadi contoh yang diikuti banyak orang.

Pada tingkat yang lebih luas, konsep "walatubazzir" juga bisa dipahami sebagai prinsip keberlanjutan. Pemborosan sumber daya alam atau hasil bumi bisa berbahaya, baik dari sisi ekologis maupun sosial. Di zaman dahulu, manusia sangat bergantung pada pertanian dan peternakan, yang memerlukan perhatian agar tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, ajaran ini tidak hanya relevan untuk penggunaan harta, tetapi juga untuk pengelolaan sumber daya alam

Adapun tujuan dan hikmah (maghza) dari ayat ini adalah memberikan panduan tentang bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan orang lain dalam hal memberikan harta atau membantu mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, ayat ini mendorong kita untuk:

Memberikan hak kepada yang berhak: Keluarga dekat yang membutuhkan, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan adalah pihak-pihak yang berhak mendapatkan bantuan. Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi hak-hak mereka.

Menghindari pemborosan: Larangan terhadap pemborosan menunjukkan bahwa dalam beramal, kita harus menjaga keseimbangan. Memberikan dengan bijaksana, tanpa berlebihan atau terlalu sedikit, adalah prinsip yang diajarkan di sini. Pemborosan sering kali terjadi ketika seseorang memberi tanpa mempertimbangkan kapasitas atau situasi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, pendekatan ma'na dan maghza dalam ayat ini menekankan pentingnya memberikan kepada yang membutuhkan dengan penuh tanggung jawab dan tidak berlebihan, menjaga keseimbangan antara memberi dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.

Analisis Historis.

Ayat ini termasuk dalam Surah Al-Isra (atau Bani Isra'il), yang diturunkan di Makkah, pada masa-masa awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di masa ini, umat Islam masih dalam fase dakwah yang sangat berat, di mana kaum Muslimin menghadapi penindasan dan kesulitan sosial, ekonomi, dan politik dari kaum Quraisy yang memusuhi mereka.

Pada saat itu, masyarakat Makkah terdiri dari kelas-kelas sosial yang sangat jelas: ada golongan kaya dan berkuasa (kaum Quraisy), sementara banyak orang miskin, yatim, dan kelompok terpinggirkan yang hidup dalam kondisi sangat sulit, termasuk para budak dan orang-orang yang tidak memiliki perlindungan.

Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, pada ayat ini diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada kaum kerabat dan bersilaturahmi. Setelah perintah untuk memberi nafkah, Allah melarang bersikap berlebih-lebihan dalam memberi nafkah (membelanjakan harta), tetapi yang dianjurkan ialah pertengahan. Sebagaimana firman Allah pada Surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir...", dan kemudian Allah SWT, untuk menanamkan rasa antipasti terhadap sikap pemborosan dan berlebih-lebihan berfirman yang artinya "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan (Al-Isra': 27)". Yakni tindakan mereka serupa dengan sepak terjang setan. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa istilah tabzir berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid mengatakan, "seandainya seseorang membebankan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Dan seandainya seseorang membelanjakan satu mud bukan pada jalan yang benar, dia termasuk boros."

Qatadah mengatakan bahwa tabzir ialah membelanjakan harta di jalan maksiat kepada Allah SWT., pada jalan

yang tidak benar, serta untuk kerusakan. Sebagaimana dalam tafsir Al-Misbah juga di jelaskan bahwa tabdzlr/pemborosan dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq, karena itu jika seseorang menafkahkan/membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka ia bukanlah seorang pemboros. Sayyidina Abu Bakar ra. menyerahkan semua hartanya kepada Nabi SAW. dalam rangka berjihad dijalan Allah. Sayyidina ‘Utsman ra., membelanjakan separuh hartanya. Nafkah mereka diterima Rasulullah SAW. dan beliau tidak menilai mereka sebagai para pemboros. Sebaliknya, membasuh wajah lebih dari tiga kali dalam berwudhu’, inilah sebagai pemborosan - walau ketika itu yang bersangkutan berwudhu’dari sungai yang mengalir. Jika demikian, pemborosan lebih banyak berkaitan dengan tempat bukannya dengan kuantitas.

Menurut beberapa tafsir, ayat ini turun untuk memberi petunjuk yang jelas mengenai kewajiban memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, namun dengan cara yang tidak berlebihan. Salah satu ulama tafsir seperti Al-Tha’labi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ayat ini datang sebagai kritik terhadap kebiasaan pemborosan yang melanda masyarakat Makkah. Orang kaya atau pemuka masyarakat yang memberi bantuan atau sedekah sering kali melakukannya hanya untuk menunjukkan kemewahan mereka atau mendapatkan pujian, tanpa memperhatikan kebutuhan orang-orang yang sesungguhnya.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa hak keluarga dekat untuk mendapatkan bantuan adalah hal yang sangat diutamakan dalam Islam, sekaligus memberi petunjuk bahwa setiap orang yang membutuhkan—baik itu orang miskin atau orang yang sedang dalam perjalanan—harus diperhatikan tanpa membedakan status sosial mereka. Selain itu, dalam konteks sejarah, perintah ini juga untuk menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama dalam hidup, melainkan sebuah sarana untuk berbuat

baik dan membantu sesama.

Dalam konteks sosial, Masyarakat Makkah pada waktu itu memiliki pola hubungan sosial yang sangat erat dengan sistem kekerabatan dan solidaritas keluarga. Oleh karena itu, perhatian terhadap hak-hak keluarga dekat menjadi sangat penting. Pada saat itu, banyak keluarga yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi juga ada kecenderungan di kalangan orang kaya untuk memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok mereka saja.

Di sisi lain, masyarakat Makkah juga dikenal dengan sifat mereka yang sangat mementingkan status sosial dan harta. Terdapat kebiasaan berlebihan atau pemborosan dalam pengeluaran, seperti dalam bentuk pesta yang megah atau memberikan hadiah yang besar tanpa tujuan yang jelas, yang sering kali tidak memperhatikan kebutuhan orang lain yang lebih mendesak.

Pada ayat ini juga terdapat kritik terhadap pemborosan (perilaku boros). Mengenai bagian "*wa lā tubazzir tabzīrā*" yang melarang pemborosan, hal ini mencerminkan realitas sosial saat itu di mana pemborosan terjadi dalam banyak aspek kehidupan, terutama dalam konsumsi. Ini bisa dilihat dalam kebiasaan orang kaya di Makkah yang sering menghamburkan harta tanpa pertimbangan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ayat ini tidak hanya menunjukkan prinsip keseimbangan dalam memberi, tetapi juga mengkritik budaya hedonisme dan konsumtivisme yang merugikan banyak orang di masyarakat pada saat itu.

Adapun relevansi historis dalam masyarakat Makkah terdapat pada ayat ini yaitu Mengingat bahwa umat Islam pada saat itu adalah kelompok yang terpinggirkan, ayat ini mengajarkan pentingnya solidaritas, terutama terhadap keluarga dan mereka yang berada dalam kesulitan. Ini memberikan dorongan kepada orang-orang yang lebih mampu untuk membantu sesama tanpa merasa bahwa mereka melakukannya untuk

mendapatkan pujian atau status sosial. Pada masa itu, memperlihatkan kemurahan hati dengan cara yang tidak berlebihan adalah tindakan yang mulia, karena itu menyeimbangkan antara kewajiban sosial dan pribadi.

Dapat disimpulkan bahwa dari analisis historis pada ayat ini tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan pribadi, tetapi juga dalam konteks sosial-politik pada masa turunnya. Pada saat itu, Islam datang untuk memperbaiki struktur sosial yang timpang dengan menekankan pentingnya memberikan hak-hak orang yang membutuhkan, terutama keluarga, orang miskin, dan musafir, tanpa terjebak pada pemborosan atau pameran kekayaan. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa ia merupakan respons terhadap kondisi sosial-ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW di Makkah, di mana ketimpangan sosial, pemborosan, dan ketidakpedulian terhadap orang miskin dan keluarga dekat sangat terlihat. Islam datang untuk menyeimbangkan itu dengan memberikan panduan yang jelas tentang kewajiban sosial dan larangan terhadap perilaku boros.

Intratektualitas (Hubungan antar teks dalam Al-Qur'an).

Intratektualitas dalam kajian ini merujuk pada hubungan antar bagian dalam Al-Qur'an itu sendiri, baik itu dalam bentuk kesamaan tema, konsep, atau bahkan pengulangan ayat dengan makna serupa.

Keterkaitan dengan Ayat-Ayat Lainnya dalam Al-Qur'an

Ayat ini secara intratektual berhubungan dengan beberapa ayat lain yang berbicara tentang kewajiban memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dan larangan pemborosan, serta pentingnya menegakkan keadilan sosial. Beberapa contoh hubungan intratektual yang dapat ditemukan adalah: Surah Al-Baqarah (2:177): Ayat ini

berbicara tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang termasuk memberi zakat dan sedekah kepada orang yang membutuhkan, yakni "orang miskin dan orang yang dalam perjalanan."

"Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah (beriman) kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan nabi-nabi-Nya, dan memberi harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, anak-anak yang berada di jalan Allah, dan orang yang meminta-minta."

Ayat ini menunjukkan kesamaan tema mengenai kewajiban memberi kepada yang membutuhkan, termasuk keluarga dekat dan orang miskin, yang juga terdapat dalam ayat Al-Isra: 26.

Surah Al-Baqarah (2:268): Ayat ini mengingatkan tentang godaan setan dalam berbuat boros atau ragu dalam memberi sedekah. Ini relevan dengan larangan pemborosan dalam ayat "wa lā tubazzir tabzīrā".

"Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya."

Ayat ini menunjukkan bahwa pemborosan dan ketakutan akan kekurangan adalah hal yang sering terjadi pada manusia, yang sering kali mempengaruhi keputusan untuk memberikan sedekah atau bantuan.

Keseimbangan dalam Al-Qur'an

Salah satu prinsip besar dalam Al-Qur'an adalah keseimbangan (wasatiyyah) dalam segala hal, termasuk dalam hal memberi. Ayat Al-Isra: 26 mengingatkan umat Islam untuk tidak berlebihan dalam memberi, yang tercermin dalam larangan tubazzir. Hal ini berkaitan dengan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, yang juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an, seperti Surah Al-Furqan (25:67), yang berbicara tentang orang-orang yang tidak boros, tetapi juga tidak

pelit dalam pengelolaan harta.

"Dan orang-orang yang, apabila membelanjakan (harta), tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah di tengah-tengah antara keduanya."

Intertekstualitas (Hubungan dengan Teks di Luar Al-Qur'an).

Intertekstualitas mengacu pada pengaruh dan hubungan antara teks Al-Qur'an dengan teks-teks lain, baik itu dari tradisi agama yang berbeda atau budaya yang relevan pada masa itu. Dalam konteks ini, kita dapat melihat pengaruh atau kemiripan ajaran dalam ayat ini dengan ajaran yang ada dalam tradisi agama lain atau budaya masyarakat sekitar saat itu.

Hubungan dengan Tradisi Yahudi dan Kristen

Al-Qur'an sering berinteraksi dengan tradisi agama-agama Abrahamik lainnya, yaitu Yahudi dan Kristen. Dalam hal memberi kepada yang membutuhkan, konsep-konsep yang serupa dapat ditemukan dalam Torah dan Injil. Dalam ajaran Yahudi, terdapat banyak perintah untuk memberikan kepada yang membutuhkan, terutama keluarga dekat dan orang miskin, yang serupa dengan ajaran dalam ayat ini.

Torah (Perjanjian Lama, Imam 19:9-10) mengajarkan agar para petani meninggalkan sebagian hasil bumi mereka untuk orang miskin dan musafir:

"Apabila kamu menuai hasil bumi negerimu, janganlah kamu menangguk hasil bumi sampai habis... biarkanlah orang miskin dan orang asing memungut hasil yang tertinggal."

Injil (Matius 6:1-4) juga berbicara tentang memberi dengan ikhlas, bukan untuk dilihat orang lain, yang sejalan dengan konsep tidak berlebihan atau pemborosan dalam Islam.

"Janganlah kamu memberi dengan maksud supaya dilihat orang; jika demikian, kamu tidak mendapat upah dari Bapamu yang di surga."

Meskipun ada perbedaan dalam cara memberi (misalnya zakat dalam

Islam versus sedekah dalam tradisi Kristen), nilai inti untuk membantu yang membutuhkan tetap menjadi kesamaan yang sangat jelas antara Al-Qur'an dan tradisi-tradisi agama-agama Abrahamik lainnya.

Konteks Budaya Makkah dan Arab Jahiliyah

Di masa pra-Islam (Jahiliyah), masyarakat Arab Makkah dikenal dengan sikap kebanggaan terhadap kekayaan dan harta mereka. Mereka sering kali menghamburkan harta dalam bentuk pemborosan untuk pesta-pesta dan konsumsi pribadi, tanpa memperhatikan hak orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan kritik langsung terhadap kebiasaan ini melalui perintah untuk tidak "tubazzir", yang berarti menghindari pemborosan yang berlebihan, dan untuk memberikan harta kepada yang berhak dengan cara yang terukur dan adil.

Signifikansi Ayat : Dari Ma'na menuju Maghza

Tahapan ini merupakan bagian akhir dari sebuah interpretasi modern yang di kemukakan oleh syamsuddin dalam metode analisis ma'na cum maghza. Pada ayat ini didapat satu signifikansi ayat yang bias disebut dengan maghza, yaitu kesederhanaan.

Kesederhanaan disini dimaksudkan adalah budaya hidup hemat, mampu menahan nafsu untuk menghamburkan harta dan mampu mengatur harta/keuangan yang dimiliki.

Apabila seseorang yang memiliki harta kekayaan melimpah sekalipun, jikalau dalam kesehariannya tidak mampu mengelola hartanya tersebut dengan baik dan suka berfoya-foya dan menghamburkan hartanya, lama kelamaan akan habis hartanya.

Untuk itu sebagai ummat kita juga perlu memiliki pemahaman dalam mengelola harta. Mengelola harta disini dimaksudkan dengan memanfaatkan harta dengan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Memahami dengan

sadar bahwa harta yang dimiliki sepenuhnya bukan milik sendiri yang bias dihabiskan tanpa batas. Tetapi ada hak orang lain didalamnya yang sepatutnya dikeluarkan bias dalam bentuk sedekah, zakat, infak dan atau wakaf.

SIMPULAN

QS. Al-Isra' (17:26) mengajarkan tentang bagaimana seorang muslim mengelola harta sebagai hak miliknya sebagai individu memberikan kebermanfaatan bagi individu lainnya sebagai bentuk ibadah sosialnya. Surat ini juga menegaskan bahwa selain hak pribadi individu dalam menggunakan harta ada hak individu lain di dalamnya yang penggunaannya juga tidak boleh dengan menghambur-hamburkannya (larangan boros) utamanya untuk kepentingan pribadi hal ini merupakan kritik Islam pada perilaku boros. Secara keseluruhan pada surat ini dapat dipahami bahwa harta yang diberikan Allah kepada seseorang dapat digunakan untuk mempererat persaudaraan, menambah nilai ibadah, serta mendorong untuk hidup sederhana dan bijaksana dalam memanfaatkan harta.

Pada ayat ini didapat satu signifikansi ayat yang bisa disebut dengan maghza, yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan disini dimaksudkan adalah budaya hidup hemat, mampu menahan nafsu untuk menghamburkan harta dan mampu mengatur harta/keuangan yang dimiliki dan mampu mengelola harta yang telah dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. M., & Hamzah, G. (2019). Dinamika Dan Terapan Metodologi Tafsir Kontekstual. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian*, 14(1).
- Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, Jilid 10
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fabrori, F. M. (2023). Interperasi Kata Qātilū dalam Q.S. Al-Taubah (9): 29 Studi Analisis Kajian Ma'nā cum Maghza Sahiron Syamsuddin. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v4i1.8208>
- Fadilah, A. (2019). Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>
- Fuyarchuk, Andrew., 'Gadamer – Cheng. (2021). Conversations in Hermeneutics. *Journal of Chinese Philosophy*. 48.3. 245–49 <https://doi.org/10.1163/15406253-12340023>.
- Hamzah, G., & Syamsudin, S. (2022). Restorative Justice dalam Ayat Pidana Pembunuhan Pendekatan Hermeneutika Ma'nā-Cum-Maghza. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 8(2), 287–300. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1678>
- Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Juz 15 (Surat Al-Isra' ayat 1 s/d Surat Al-Kahfi ayat 74)*
- Julkarnain, Muhammad. (2023). Understand The Novel Saturday With Fahter in The Perspective of Schleiermacher's Hermeneutics. *Jurnal Diskursus Islam*. 11.1.59–68. <https://doi.org/10.24252/jdi.v11i1.35348>
- Nurani, S. (2021). Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(1), 159. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1>

- Ridwan, Muhamad, Syafi'i. (2024). Corak Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Prof. Sahiron Syamsuddin. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 45–54. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.509>
- Samsudin, S. (2019). Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir:”. *Suhuf. Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya*, 12(1).
- Setiawan, A. (2016). Hermeneutika Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' Telaah Atas Teori Ma'nā-Cum-Maghzā Dalam Penafsiran Al-Qur'an. *Kalimah. Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 14(2).
- Shihab, M. Quraish. (2008) *Tafsir Al Misbah* Jilid 07.
- Syamsuddin, S. (2009). *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasesa Press.
- Syamsuddin, S. (2017). *Ma'na-Cum-Maghza Aproach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5:51*. Atlantic Press.
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu. Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Zakiah, A. R. S. (2023). Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa' 34; Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed. *Al-Qudwah*, 1(2), 129. <https://doi.org/10.24014/alqudwah.v1i2.22972>